



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan pesantren dilaksanakan dengan menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa penyelenggaraan pesantren memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat, sehingga pertumbuhan pesantren di Kabupaten Kuningan perlu didukung oleh pemerintah daerah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- c. bahwa untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya di Kabupaten Kuningan melalui fasilitasi penyelenggaraan pesantren oleh Pemerintah Daerah, diperlukan pengaturan untuk menjadi landasan hukumnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.
6. Pondok Pesantren, *Dayah*, *Surau*, *Meunasah*, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'alla*, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam,

keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum berbasis kitab kuning atau *dirasah islamiah* dengan pola pendidikan *muallimin*.
8. Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan islam di pesantren.
9. *Dirasah Islamiah* dengan pola Pendidikan *Muallimin* adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
10. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan *Dewan Masyayikh*, serta *Majlis Masyayikh*.
11. Kiai, *Syekh*, *Ajengan*, *Buya*, *Nyai*, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
12. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
13. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
15. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
17. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.

BAB II
JENIS DAN UNSUR PESANTREN

Pasal 2

- (1) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *Muallimin*; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau mushola; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *Muallimin*.

BAB III
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Bupati menyelenggarakan Pembinaan Pesantren, Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren, dan Fasilitas Pesantren di Daerah.
- (2) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keahlian sumber daya manusia Pesantren;
 - b. peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren; dan
 - c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. Peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Kabupaten.
- (4) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.
- (5) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.
- (6) Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.

Bagian Kedua
Pembinaan Pesantren
Pasal 4

- (1) Pembinaan Pesantren dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - b. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
 - c. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 5

- (1) Pembinaan Pesantren untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, sehat, dan ramah anak; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. edukasi;
 - e. sosialisasi;
 - f. *istighosah*; dan
 - g. bina mental.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;

- g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman; dan
- h. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 6

- (1) Pembinaan Pesantren dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
 - c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
 - d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan; dan
 - f. Perangkat Daerah lain terkait.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Pesantren

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengalokasian program dan kegiatan untuk peningkatan kapasitas Pesantren dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. fasilitasi akses permodalan; dan
 - c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren, kerja sama dan kemitraan.
- (2) Pemerintah mengalokasikan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
 - b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro;

- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan peternakan;
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
- g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- i. Perangkat Daerah lain terkait.

Bagian Keempat
 Rekognisi Pesantren
 Pasal 8

- (1) Rekognisi Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas santri;
 - b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk membangun semangat nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*; dan
 - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
- (2) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan

- c. Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Pelaksanaan Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.

Bagian Kelima
Afirmasi Pesantren

Pasal 9

- (1) Afirmasi Pesantren dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:
- a. bantuan operasional Pesantren;
 - b. bantuan sarana dan prasarana; dan
 - c. bantuan lainnya.
- (2) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. Unit Kerja; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pesantren

Pasal 10

- (1) Fasilitasi Pesantren dilakukan dalam bentuk:
- a. Fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. Fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. Fasilitasi sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren;
 - d. Fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan; dan
 - e. Fasilitasi sarana dan prasarana keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanian;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemuda, olah raga dan pariwisata; dan
 - g. Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Unit Kerja.

BAB IV
KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pemberdayaan, dan Fasilitasi Pesantren.
- (2) Bupati melakukan komunikasi dengan kalangan Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren dan Fasilitasi Pesantren.
- (3) Koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Unit Kerja dan/atau Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren dapat berupa:

- a. pemberian masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Kabupaten dalam, Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Peantren dan Fasilitasi Pesantren;
- b. pemberian dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pesantren;
- c. pengembangan mutu dan standar Pesantren;
- d. pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
- e. pendirian Pesantren;
- f. pengembangan fungsi Pesantren;
- g. Pemberdayaan Pesantren;
- h. Rekognisi Pesantren;
- i. Afirmasi Pesantren;
- j. Fasilitasi Pesantren;
- k. bantuan program;
- l. penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren;
- m. pembiayaan dan permodalan Pesantren; dan
- n. pemenuhan kebutuhan Pesantren

BAB VI
SINERGITAS, KERJA SAMA, DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Sinergitas

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan sinergitas Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sinergitas program dalam rangka; Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. pelaksanaan Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren dan Fasilitasi Pesantren;
 - c. pendanaan dalam rangka Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren dan Fasilitasi Pesantren; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Bupati mengembangkan pola kerja sama dalam Pengembangan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
 - c. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga kesehatan;
 - f. lembaga keagamaan;
 - g. badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta;
 - h. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - i. kerja sama antar Pesantren;
 - j. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok;
 - k. kerja sama Daerah dengan badan/lembaga di luar negeri; dan
 - l. kerja sama Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri dalam bentuk kerja sama sister.

- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Pembinaan Pesantren, Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren dan Fasilitas Pesantren;
 - b. Pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - c. kerja sama lainnya dalam rangka Pengembangan Pesantren.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemitraan
Pasal 15

- (1) Bupati mengembangkan pola kemitraan strategis dalam Pengembangan Pesantren di Daerah Kabupaten.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga kesehatan;
 - d. lembaga keagamaan;
 - e. badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta;
 - f. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - g. kemitraan antar Pesantren;
 - h. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok; dan/atau
 - i. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Pembinaan Pesantren, Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren dan Fasilitas Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren;
 - c. pemenuhan fasilitas Pesantren; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
SISTEM INFORMASI
Pasal 16

- (1) Bupati membangun sistem informasi Pesantren di Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. data dan informasi Pesantren di Daerah Kabupaten;

- b. data manuskrip dan hasil karya ulama Pesantren di Daerah Kabupaten;
 - c. data Sumber Daya Manusia Pesantren di Daerah Kabupaten; dan
 - d. kondisi dan profil Pesantren di Daerah Kabupaten.
- (3) Dalam mengoperasikan sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi melakukan pendampingan dan pelatihan.
 - (4) Sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan sistem informasi Pesantren pada kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keagamaan.
 - (5) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi.
 - (6) Data dan informasi hasil pengelolaan sistem informasi Pesantren digunakan dalam rencana pengembangan Pesantren.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Unit Kerja.

BAB VIII

TIM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pesantren dibentuk tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.
- (2) Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keagamaan, kalangan Pesantren, asosiasi Pesantren, profesional dan pemangku kepentingan.
- (3) Keanggotaan tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan keterwakilan wilayah, asosiasi Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam Pengembangan Pesantren dan Pemberdayaan Pesantren.
- (4) Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten dalam

Pembinaan Pesantren, Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren, dan Fasilitas Pesantren di Daerah Kabupaten.

- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren mempunyai fungsi:
 - a. Pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program Pembinaan Pesantren, Pengembangan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren dan Fasilitas Pesantren;
 - b. penyusunan klasifikasi Pesantren;
 - c. pemberian konsultasi kepada Pesantren;
 - d. pemberian rekomendasi kepada Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka Pembinaan Pesantren, Pengembangan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren dan Fasilitas Pesantren;
 - e. supervisi terhadap Pesantren; dan
 - f. pemberian mediasi dan advokasi bagi Pesantren.
- (6) Jumlah anggota dan pembentukan tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibukukan oleh pengurus Pesantren dan dilaporkan kepada Bupati secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan atas pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membantu pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari dana perimbangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Daerah dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 3 Pebruari 2023

BUPATI KUNINGAN,



ACEP PURNAMA






Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 6 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
(1/21/2022)

BAGIAN HUKUM			
PEJABAT	PABAF	TGL.	KET.
SUB-KOORDINATOR			
KOORDINATOR			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren merupakan sistem pendidikan agama Islam yang tertua sekaligus merupakan ciri khas yang mewakili Islam tradisional Indonesia yang eksistensinya telah teruji oleh sejarah dan berlangsung hingga kini. Pesantren juga merupakan bentuk ikhtia para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan di sisi lain, Pesantren sebagai agen pengembangan pendidikan agama Islam memiliki andil dalam memanusiaikan manusia dengan berbagai kegiatan proses pembelajaran yang khas dan hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Pesantren dilihat dari makna secara filosofis didasarkan pada sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut melalui pesantren. Hadirnya lembaga pendidikan pesantren merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas bangsa dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan keagamaan mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Ilmu-ilmu agama dipahami sebagai pedoman hidup (*tafaqquh fi al-din*) yang menekankan pentingnya moral dalam bermasyarakat. Penetapan tujuan lembaga pendidikan Islam menjadi hal yang mutlak untuk ikutserta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui komponen pesantren, maka diharapkan tercipta suasana yang kondusif dalam membentuk peserta didik yang memiliki moralitas yang baik yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga wajar jika santri kerap bersikap *tawaddu* (rendah diri) dalam bersikap, cinta tanah air yang diwujudkan dalam solidaritas yang kuat dalam melaksanakan segala tugas, serta pengetahuan agama yang cukup sebagai bekal mengisi dan membekali dirinya menjadi orang yang berjiwa luhur.

Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi-

inovasi yang dilakukannya. Sebagai *local community organization* yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, pesantren berkembang melalui inovasi yang dilakukannya dari lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya.

Perkembangan Pesantren di Kabupaten Kuningan memerlukan dukungan regulasi di tingkat daerah. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diharapkan penyelenggaraan Pesantren terlaksana secara menyeluruh dan berkembang serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kuningan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren *muallimin*. Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 1